



**P E N E T A P A N**

**Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**LINAWATI BONG**, Lahir di Tebas, tanggal 25 Oktober 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Alianyang Nomor 20 C RT.024 RW.008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, email: *oppoaskw33@gmail.com*, **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 4 Juni 2024 dibawah Register Nomor: 127/Pdt.P/2024/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bernama **LINAWATI BONG** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor: 2854/CS/1993** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 25 – 09 -1993;
- Bahwa di dalam **Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2854/CS/1993** nama Pemohon tertulis **LINAWATI** yang seharusnya tertulis **LINAWATI BONG**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah karena supaya sesuai dengan **KTP Elektronik NIK: 3173036511831001** dan **Kartu Keluarga (KK) No: 6172021506150001**, serta supaya sesuai dengan **Akta lahir anak-anak Pemohon** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang; dan **Paspor Pemohon Nomor: C5944123**;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Skw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **2854/CS/1993** tanggal 25 – 09 - 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: **2854/CS/1993** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 25 – 09 - 1993 atas nama **LINAWATI** selanjutnya diubah menjadi **LINAWATI BONG**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di Persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linawati Bong, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Skw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hendri Budiman, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tambahan atas nama Linawati, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama Linawati Bong, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Aliyang Nomor 20 C RT.024 RW.008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang sehingga Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Paspor, tercantum nama Pemohon

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Skw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **LINAWATI BONG**, namun dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercantum nama Pemohon adalah **LINAWATI**, sehingga terdapat perbedaan diantara surat atau akta-akta *otentik* tersebut khususnya perihal nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan:

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebut kan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga termasuk dan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti *autentik* yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang memuat data Kependudukan berupa data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimungkinkan untuk dilakukan pencatatan perubahan nama oleh instansi pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di Persidangan dan berdasarkan verifikasi alat-alat bukti tertulis tersebut, ternyata bahwa antara **LINAWATI** sebagaimana identitas dalam bukti surat bertanda P-3 dengan **LINAWATI BONG** sebagaimana identitas dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 adalah subjek hukum yang sama namun terdapat perbedaan nama dalam beberapa Surat dan Akta *Autentik* perihal nama Pemohon diantara bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas Pemohon dan juga untuk adanya kepastian hukum

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Skw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon sebagai subjek hukum, dengan berdasar pada bukti *otentik* yaitu data kependudukan berupa data perseorangan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **LINAWATI BONG**, maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 *RBg* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **2854/CS/1993** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 25 September 1993 atas nama **LINAWATI** selanjutnya diubah menjadi **LINAWATI BONG**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **AKBAR TANJUNG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Skw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKBAR TANJUNG, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	Rp. 10.000,00

**Jumlah** Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Skw.